



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 124 Pid. B/ 2018/ PN Mjy

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN**  
Tempat tanggal lahir : Lamongan ;  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1978 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Jl Panjang Pinjung Rt.22 Rw.04 Kel Bangunsari  
Kec Dolopo Kab Madiun ;  
Jln Cendrawasuh II No.25 Kel Tumenggungan  
Rt.01 Rw.04 Kec Lamongan Kab Madiun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 20 November 2018 ; ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat- surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor: B-130/Biasa/Ep.2/08/2018 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 23 Agustus 2018 No : 124/Pen.Pid/2018/PN.Mjy perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor : 124/Pen.Pid/2018/PN.Mjy perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN** bersalah melakukan " **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel putih ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird betina warna pastel violet;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;Dikembalikan saksi Mulyono ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada

*Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No. PDM-57/MJN/Epp.2/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018, terdakwa telah didakwa

Bahwa terdakwa Agung Subiyantoro bin Namin pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di rumah saksi korban Marjoko yang terletak di Jalan Punjung RT. 22, Rw.04, Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo, Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 10 (sepuluh) ekor burung Love Bird yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu kepunyaan saksi korban Marjoko, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau tersebut pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Agung Subiyantoro bin Namin mengetahui saksi korban Marjoko meninggalkan rumahnya, pada saat itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil tas kain. Setelah itu terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10 (sepuluh) burung love bird dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas kain, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan memanjat tembok kembali. Bahwa burung yang telah diambil oleh terdakwa tersebut kemudian di simpan di dalam rumahnya , kemudian paginya terdakwa jual 1 (satu) pasang kepada Mulyono dan yang lainnya terdakwa jual ke pasar, dan sisanya terdakwa bawa kembali pulang kerumah karena tidak laku. Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP.

*Halaman 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. SAKSI MARJOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi pergi ke Ponorogo untuk acara buka bersama dan rumah dalam keadaan kosong dan pintu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pada pukul 20.30 Wib saksi korban pulang Ponorogo dan melihat lampu samping rumah mati dan ada kecurigaan kemudian saksi korban memeriksa seluruh rumah nya ternyata burung milik saksi korban jenis love bird sebanyak 10 (sepuluh) ekor beserta anaknya di kandang belakang ternyata banyak yang hilang.
- Bahwa kemudian saksi korban hanya melaporkan kepada RT dan melakukan penyelidikan sendiri kemudian saksi korban mencurigai terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 16.15 Wib saksi korban melihat lihat toko burung yang berada di Dsn. Buluh, Ds. Krandegan, Kec. Kebonsari saksi melihat ada burung jenis love Bird warna pastel putih dengan pas Vio dan yang betina ada gelang nya persis dengan ciri-ciri burung milik saksi.
- Bahwa kemudian tanya kepada saksi Andik selaku penjual burung bahwa burung tersebut dibeli dari Mulyono, kemudian saksi mencari saksi Mulyono bahwa burung tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa dan di dampingi Babin Kamtimas dan terdakwa telah mengakui mengambil burung milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor kemudian saksi melaporkan ke Polsek Dolopo.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

**2. SAKSI MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencurian burung milik saksi marjoko;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian pada hari Minggu tanggal 1Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wib Marjoko datang ke rumah bersama dengan Saudara Endik menanyakan perihal burung yang telah saksi jual kepada saudara Endik dari mana dan saksi jawab kalau burung tersebut dari Terdakwa kemudian saksi Marjoko bercerita kalau burung tersebut miliknya yang hilang dua hari sebelum lebaran katanya burungnya hilang 10 ekor kemudian saksi diajak mencari Terdakwa dan tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saksi sebanyak 2(dua) ekor warna Pastrel putih dan pastel violet atau pas Vio dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual kepada saudara Enduk sekitar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi Marjoko ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 16.30 di rumah saksi Marjoko di Jalan Punjung Rt.22 Rw.04 Kel Bangunsari Kec Dolopo Kabupaten Madiun telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Love Bird beserta anaknya di kandang belakang ;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah saksi Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10(sepuluh) burung Love Bird dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas kain dan keluar dengan memanjat tembok kembali ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan burung yang telah diambil di rumahnya kemudian paginya terdakwa Jual 1(satu) pasang ke Mulyono dan yang

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya terdakwa jual ke pasar dan sisanya terdakwa bawa kembali pulang karena tidak laku ;

- Bahwa Terdakwa uang hasil penjualan burung untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke Polsek Dolopo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel putih ;
- 1(satu) ekor burung jenis love bird betina warna pastel violet;
- 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
- 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
- 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi, yang untuk itu baik terdakwa maupun para saksi telah membenarkannya. ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 16.30 di rumah saksi Marjoko di Jalan Punjung Rt.22 Rw.04 Kel Bangunsari Kec Dolopo Kabupaten Madiun telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Love Bird beserta anaknya di kandang belakang ;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah saksi Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10(sepuluh) burung Love Bird dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas kain dan keluar dengan memanjat tembok kembali ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan burung yang telah diambil di rumahnya kemudian paginya terdakwa Jual 1(satu) pasang ke Mulyono dan yang lainnya terdakwa jual ke pasar dan sisanya terdakwa bawa kembali pulang karena tidak laku ;
- Bahwa uang hasil penjualan burung tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 16.15 saksi korban Marjoko melihat di Toko burung ada burung yang sama persis dengan miliknya dan kemudian saksi Marjoko bertanya kepada penjual dan ternyata diperoleh dari saksi Mulyono dan saksi Mulyono membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marjoko mengalami kerugian sekitar Rp 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

*Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Agung Subiyantoro Bin Namin yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ barang siapa “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa yaitu Agung Subiyantoro Bin Namin yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya**

### **Milik Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya kekuasaan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak. Barang dalam perkara ini adalah 10 (sepuluh) ekor burung Love Bird ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah para barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira jam 20.30 Wib di rumah saksi Marjoko di Jalan Punjung Rt.22 Rw.04 Kel Bangunsari Kec Dolopo Kabupaten Madiun telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor burung jenis Love Bird beserta anaknya di kandang belakang ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah saksi Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10(sepuluh) burung Love Bird dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas kain dan keluar dengan memanjat tembok kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

*Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini mengambil suatu barang, terlebih dahulu ia tidak pernah memperoleh ijin dari yang memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas pada hari Terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah saksi Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10(sepuluh) burung Love Bird dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas kain dan keluar dengan memanjat tembok kembali ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyimpan burung yang telah diambil di rumahnya kemudian paginya terdakwa Jual 1(satu) pasang ke Mulyono dan yang lainnya terdakwa jual ke pasar dan sisanya terdakwa bawa kembali pulang karena tidak laku dan uang hasil penjualan burung tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marjoko mengalami kerugian sekitar Rp 4.100.000,-(empat juta seratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Tentang Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya waktu dan tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*) tertentu yang ditentukan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian di dalam sebuah rumah menurut R. Moegono adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan di dalam sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk pula kereta-kereta tempat tinggal, rumah-rumah di perahu yang siang dan malam dipakai sebagai tempat tinggal (R.Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadi, *ed.*, 1983: 23), sedangkan pengertian di dalam pekarangan tertutup menurut Lamintang dan Samosir adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya (Lamintang dan Samosir, 2010: 70), pekarangan tertutup tersebut haruslah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah atau tempat kediaman;

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu sekitar pukul 20.30 WIB, dimana pada waktu tersebut di wilayah Kabupaten Madiun sudah masuk dalam waktu antara terbenamnya matahari dengan waktu terbitnya matahari, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari. Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana, karena malam hari seharusnya adalah waktu sebagian besar orang beristirahat sehingga membutuhkan keamanan dan ketentraman. Selain itu kejahatan yang dilakukan pada malam hari cenderung lebih sulit diketahui dan ditanggulangi mengingat keterbatasan indera pengelihat manusia pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah rumah milik saksi Marjoko Hal ini menjadi faktor pemberatan dalam tindak pidana karena kejahatan yang dilakukan di jalan umum dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat berakibat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Tentang Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi dan terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di dalam persidangan Bahwa Terdakwa keluar rumah dan lewat pintu di samping rumah saksi Marjoko kemudian menuju sisi barat memanjat tembok sebelah barat dan langsung melompat ke dalam rumah dan mengambil 10(sepuluh) burung Love Bird dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas kain dan keluar dengan memanjat tembok kembali, dan Terdakwa menyimpan burung yang telah diambil di rumahnya kemudian paginya terdakwa Jual 1(satu) pasang ke Mulyono dan yang lainnya terdakwa jual ke pasar dan sisanya terdakwa bawa kembali pulang karena tidak laku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memanjat telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

*Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ;

*Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, bahwa pidana yang dijatuhkan ini atas diri Terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum Terdakwa tetap harus berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel putih, 1(satu) ekor burung jenis love bird betina warna pastel violet, 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning, 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning, 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUBIYANTORO Bin NAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkankan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel putih ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird betina warna pastel violet;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;
  - 1(satu) ekor burung jenis love bird jantan warna pastel kuning ;Dikembalikan melalui saksi Mulyono ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari **RABU** tanggal **19 September 2018** oleh kami **ACHMAD SOBERI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **MUHAMAD IQBAL,SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUMARTONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ETY BOEDI HARTININGSIH,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.M**

**ACHMAD SOBERI,SH.MH**

**MUHAMAD IQBAL,SH**

Panitera Pengganti

**SUMARTONO,SH**

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN.Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)